

# PENERAPAN SYARIAT ISLAM ACEH DALAM LINTAS SEJARAH

**Ali Geno Berutu**

**Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**

*Email: ali\_geno@ymail.com*

## ***Abstract***

*The enforcement of Sharia in Aceh has a different side, a side to – Indonesiaan, i.e. the enforcement of Sharia in Aceh aimed to prevent Acehnese not to secede from the State Union of Republic of Indonesia. From this side we can see that processes the enforcement of Sharia in Aceh is not a process that is genuine and natural, but rather a move and political policy in order to prevent its secession efforts of Aceh from SO. Application of Islamic jurisprudence at this stage, i.e. to minimize dissatisfaction in Aceh against the policies of the Central Government, and is more of a political emergency measures to save the Acehnese in the bosom of the Republic, which aims to bring psychological comfort for the people of Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam known as seramoe Mecca (Meccās Porch). The breath of Islam so it blends in Aceh so that the culture of indigenous cultural activities often berazaskan Islam. Islamic jurisprudence in kaffah declared in the year 2001, the pros and cons keep popping up until now. Government involvement there is accused of political elements to block State aid non-Muslims against the power of the free Aceh Movement. The characteristic of the culture and attitude of cons diperagaka gives birth to questions since when Sharia is already in force in Nanggroe Aceh Darussalam? Often the talk history then we will examine three dimensional time existence of Islamic law on the Earth the porch of Mecca, namely during the old order and new order. Now when the Government involves themselves what aspects influenced the application of Sharia in kaffah? What are*

*the laws set in Islamic jurisprudence? As to what the pattern of its application to become the beginning of society to behave? How its development since 2001-applied now, both in terms of the changes that occur in the community after the Islamic Shari'a is applied or konstitensi institutions authorized to enforce the rules of Sharia are already noticeable.*

**Keywords :** *Aceh, Islamic jurisprudence, qanun, culture*

### Abstrak

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh memiliki sisi yang berbeda, berupa sisi ke-Indonesiaan, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa proses-proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh bukanlah suatu proses yang genuine dan alamiah, tapi lebih merupakan suatu move dan kebijakan politik dalam rangka mencegah Aceh dari upaya pemisahannya dari NKRI. Penerapan syariat Islam pada tahap ini, yakni untuk meminimalisir ketidakpuasan Aceh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dan lebih merupakan langkah politik darurat untuk menyelamatkan Aceh dalam pangkuan republik, yang bertujuan untuk mendatangkan kenyamanan psikologis bagi masyarakat Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam di kenal dengan sebutan seramoe mekkah (serambi mekkah). Nafas Islam begitu menyatu dalam adat budaya Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan Islam. Syariat Islam secara kaffah dideklarasikan pada tahun 2001, pro dan kontra terus bermunculan sampai sekarang. Keterlibatan pemerintah dituding ada unsur politik untuk memblokir bantuan Negara non muslim terhadap kekuatan gerakan Aceh merdeka. Ciri khas budaya dan sikap kontra yang diperagaka melahirkan pertanyaan sejak kapan syariat islam sudah berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam? Lazimnya bicara sejarah maka kita akan mengkaji tiga dimensi waktu keberadaan hukum Islam di bumi serambi mekkah yaitu pada masa orde lama dan orde baru. Sekarang ketika pemerintah melibatkan diri apa yang melatarbelakangi penerapan syariat Islam secara kaffah? Hukum apa saja yang di atur dalam syariat islam? Seperti apa pola penerapannya agar menjadi awal masyarakat bertingkah laku? Bagaimana

perkembangannya sejak diterapkan tahun 2001-sekarang, baik dari segi perubahan yang terjadi dalam masyarakat setelah syariat Islam diterapkan maupun konstitusi lembaga yang berwenang untuk menjalankan peraturan syariah yang sudah dicanangkan.

**Kata Kunci:** Aceh, syariat Islam, qanun, budaya

## Pendahuluan

Dari sudut sosio-budaya, masyarakat Aceh pada dasarnya menampilkan adat dan Islam sebagai unsur yang dominan dalam mengendalikan gerak masyarakat. Agama Islam telah membentuk identitas masyarakat Aceh sejak masa awal penyebarannya keluar jazirah Arab.<sup>1</sup> Nilai-nilai hukum dan norma adat yang telah menyatu dengan Islam merupakan pandangan hidup (*way of life*) bagi masyarakat Aceh.<sup>2</sup> B.J Bolla, seorang antropolog Belanda mengatakan, “*Being an Aceh is equivalent to being a Muslim*” (menjadi orang Aceh telah identik dengan orang Muslim).<sup>3</sup> Pengaruh hukum Islam terhadap hukum adat telah meliputi semua bidang hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Islam dan hukum adat telah melebur menjadi satu hukum. Adagium yang masih dipegang masyarakat Aceh, “*adat bak po teummeurehum, hukum bak Syah Kuala, qanun bak Putro Pahang, reusum bak Laksamana*”.<sup>4</sup>

Hal ini sesungguhnya mengandung makna pembagian kekuasaan dalam kesultanan Aceh Darussalam, kekuasaan politik dan adat ada ditangan sultan (*Po Teummeurehum*), kekuasaan pelaksanaan hukum berada ditangan ulama (*Syiah*

---

<sup>1</sup> Yusni Saby, *Apa Pentingnya Studi Aceh*, dalam M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), h. xxxi.

<sup>2</sup> Abidin Nurdin, “Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat”, *Anlisis*, Vol. XIII No. 1 Juni 2013, h. 139.

<sup>3</sup> Hasnil Basri Siregar, “Lessons Learned From The Implementation Of Islamic Shari’ah Criminal Law In Aceh, Indonesia”, *Journal of Law and Religion*, Vol. 24, No. 1 (2008/2009), h. 143-176,147. <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp> (diakses pada tanggal 6 Maret 2014).

<sup>4</sup> Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia* (Bandung: Unpad Press, 2009), h. 38.

*Kuala*), kekuasaan pembuat undang-undang ada ditangan *Putro Pahang*, dan peraturan protokeler (*Reusam*) berada ditangan *laksamana* (panglima perang di Aceh).<sup>5</sup> Menurut Arskal Salim ada beberapa alasan masyarakat Aceh yang menjadikan Islam sebagai identitasnya. *Pertama*, sejarah mencatat bahwa perkembangan Islam di Indonesia diawali dari Aceh,<sup>6</sup> hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam catatan Marco Polo yang melewati Peurlak (Aceh Timur saat ini) dan menggambarkan bahwakotatersebut (Peurlak) adalah kota muslim pada tahun 1292.<sup>7</sup> *Kedua*, kerajaan Islam pertama di Indonesia didirikan di Aceh, hal ini dibuktikan dengan penemuan batu nisan Raja Samudra Sultan Malik as-Salih yang tercatat pada tahun 1277. Menurut Ricklefs penemuan ini menunjukkan bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia berada di Aceh. *Ketiga* adalah sejarah penerapan syariat Islam di Aceh yang memiliki sejarah yang sangat panjang, proses sejarah inilah yang menjadi motivasi bagi masyarakat Aceh untuk menjadikan Islam sebagai identitasnya.<sup>8</sup>

Untuk melihat bagaimana sebenarnya budaya orang Aceh, dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan itu sendiri. Dalam kenyataannya budaya Aceh telah beratus-ratus tahun dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, pengaruh ini telah masuk kedalam semua sendi kehidupan masyarakat Aceh, mulai dari siasat peperangan, kesenian, pergaulan masyarakat, pendidikan dan pengajaran sampai kepada kehidupan sosial-masyarakat lainnya.<sup>9</sup> Dengan

<sup>5</sup> Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan* (Tangerang Selatan: LSIP, 2014), h. 70-72.

<sup>6</sup> Javier Gil Pérez, "Lessons of peace in Aceh: administrative decentralization and political freedom as a strategy of pacification in Aceh", *Icip Working Papers: International Catalan Institute*, 2009, h. 11.

<sup>7</sup> Asma Uddin, "Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia", *University of St. Thomas Law Journal: Vol. 7: Iss. 3 (2010), Article 8*, 615. Available at: <http://ir.stthomas.edu/ustlj/vol7/iss3/8> (diakses pada tanggal 27 Februari 2015).

<sup>8</sup> Arskal Salim, "Shari'a From Below' In Aceh (1930s-1960s): Islamic Identity And The Right To Self-Determination With Comparative Reference To The Moro Islamic Liberation", *Indonesia And The Malay World*, Vol. 32, No. 92, March 2004 *Front (Milf)*, h. 83.

<sup>9</sup> Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

demikian dapat disimpulkan bahwa, kebudayaan masyarakat Aceh sangat identik dengan Islam,<sup>10</sup> walaupun sekarang dunia telah memasuki abad ilmu pengetahuan dan demokrasi, tetapi masyarakat Aceh tetap mengakui ajaran agama Islam sebagai bagian dari kehidupannya.

## Pembahasan

### A. Sejarah Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh

#### 1. Pada Masa Awal Kemerdekaan (sampai dengan tahun 1959)

Upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemimpin Aceh sejak awal kemerdekaan sudah meminta izin kepada Pemerintah Pusat untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh.<sup>11</sup> Pada tahun 1947, Presiden Soekarno mengunjungi Aceh untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam memperjuangkan pengakuan indepedensi Indonesia,<sup>12</sup> pada pertemuan ini dihadiri oleh beberapa komponen di Aceh, salah satunya adalah *Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh* (Gasida). Pada akhirnya Gasida menyanggupi permintaan Presiden Soekarno dan kemudian membentuk panitia pengumpulan dana dan T.M Ali Panglima Polem ditunjuk sebagai ketuanya. Pada akhirnya dana yang dibutuhkan terkumpul dan digunakan untuk pembelian dua pesawat Dakota<sup>13</sup> yang kemudian diberi nama *Seulawah I* dan *Seulawah II*.<sup>14</sup> Setelah berhasil menghimpun

---

2004), h. 38-39.

<sup>10</sup> Edward Aspinall, "From Islamism To Nationalism In Aceh, Indonesia", *Nations And Nationalism* 13 (2), 2007, h. 245-263.

<sup>11</sup> Alyasa' Abu Bakar, "Sejarah Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh" <http://alyasa.abubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh/> ( Diakses Pada Tanggal 18 November 2014). Lihat juga Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "THE APPLICATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: The Case Study of Aceh", *Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 01, Number 01, June 2007, h. 137.

<sup>12</sup> Nurrohman, "Formalisasi Syariat Islam di Indonesia", *Al-Risalah Volume 12 Nomor 1 Mei 2012*, h. 83.

<sup>13</sup> Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?", *Third World Quarterly*, Vol 22, No 3, Pp 437-452, 2001, 439. <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp> (diakses Pada Tanggal 19 November 2014). Lihat juga, Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 322.

<sup>14</sup> Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian*

sejumlah dana untuk perjuangan Republik Indonesia,<sup>15</sup> Daud Beureu'eh (1899-1987) memohon kepada Presiden Soekarno meminta agar diizinkan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, hal ini dilakukan karena Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Soekarno setuju, akan tetapi tidak bersedia menandatangani surat persetujuan yang disodorkan oleh Beureu'eh kepadanya.<sup>16</sup>

Dua tahun setelah kunjungan Soekarno ke Aceh yang bertepatan dengan tanggal 17 Desember 1949 *Pemerintah Darurat Republik Indonesia* (PDRI) mengumumkan pembentukan Provinsi Aceh dan Daud Beureu'eh sebagai gubernurnya.<sup>17</sup> Tetapi belum genap setahun Pemerintahan Aceh berjalan, kebijakan Pemerintah Pusat kembali berubah pada tahun 1950 Provinsi Aceh dilebur dan disatukan kedalam Provinsi Sumatera Utara<sup>18</sup> dan dijadikan keresidenan Aceh.<sup>19</sup> Bagi para pejuang Aceh, dengan dijadikannya Aceh sebagai keresidenan, para pejuang tersebut merasa kecewa dan menimbulkan kemarahan<sup>20</sup> kepada

---

*Kedua* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), h. 51-52.

<sup>15</sup> Pada saat Indonesia memproklamlirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Aceh juga berpartisipasi dalam proklamasi itu. Hal ini terlihat dari dukungan mereka dengan kerelaan menyerahkan harta dan nyawa (dalam perang sabil) untuk menegakkan kalimah Allah di bumi ini dan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan untuk mengusir penjajah Belanda di Medan Area Sumatera Utara dan membeli dua pesawat terbang untuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara ini, merupakan bukti kesetiaan masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia.

<sup>16</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), h. 21.

<sup>17</sup> Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?"..., h. 439.

<sup>18</sup> Asma Uddin, "Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia," ....623. Lihat juga, Marzuki Abu Bakar, "Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. XIII No.1 Januari-Juni 2011, h. 152.

<sup>19</sup> Saidurrahman, "Siyasah Syar'iyah Di NAD"..., 796. Lihat juga Muhammad Umar, *Peradaban Aceh ( Tamaddun ) : Kilasan Sejarah Aceh dan Adat*, ( Banda Aceh: JKMA, 2006), h. 63.

<sup>20</sup> Anthony L, Smith., "Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions", *New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2 (December, 2002), h. 72.

Pemerintah Republik Indonesia<sup>21</sup> dan juga syariat Islam yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan oleh pusat (Jakarta).<sup>22</sup>

Masyarakat Aceh bergejolak dan menuntut dikembalikannya provinsi Aceh. Pada tanggal 21 September 1953 terjadilah pembontakan pertama DI/TII di Aceh<sup>23</sup> pasca kemerdekaan Indonesia yang dipimpin langsung oleh Daud Beureu'eh, pembontakan ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah Pusat di Jakarta.<sup>24</sup> Pembontakan ini sebenarnya dimulai dari Kongres Alim Ulama se Indonesia yang dilangsungkan di Istana Maimun al-Rasyid di Medan. Kongres ini dihadiri kurang lebih 540 ulama dari seluruh Indonesia. Terbentuknya kongres ini merupakan bentuk kegelisahan para ulama melihat kurang terakomodasinya peran ummat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan pasca lepas dari penjajahan Belanda.<sup>25</sup>

Kekecewaan rakyat Aceh ini ditangkap secara cerdas oleh Imam NII S.M Karto Suwiryo di Jawa Barat<sup>26</sup> dan segera mengirim Abdul Fatah Wira Nanggapati alias Mustafa sebagai utusan ke Aceh guna untuk mendekati para pemimpin Aceh pada awal tahun 1952, melalui Abdul Fatah, Karto Suwiryo

---

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara*, X 2-1.

<sup>22</sup> Muhammad Umar, *Peradaban Aceh,...*, h. 63.

<sup>23</sup> Agus Budi Wibisono dkk, *Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2005), h. 91-92.

<sup>24</sup> Kegagalan akomodasi politik merupakan awal dari benih kekecewaan bagi masyarakat Aceh. Hal ini ditambah lagi kebijakan membubarkan Propinsi Aceh yang kemudian dilebur dalam Propinsi Sumatra Utara. Puncak kekecewaan itu berujung pada meletusnya peristiwa September 1953 yang kemudian dikenal dengan peristiwa Darul Islam di Aceh. Lihat Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), 53. Lihat juga B. J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (Leiden: The Hague-Martinus Nijhoff, 1982), h. 55-62.

<sup>25</sup> Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh: Pembontakan atau Pahlawan?*, Buku Dua (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pemprov NAD, 2006), h. 102.

<sup>26</sup> Gerakan kartosuwiryo dan sekutunya untuk mendirikan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam yang sering dikenal dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Lihat Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "THE APPLICATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA:...", h. 136.

mengirimkan beberapa tulisan dan maklumat NII tentang *Dārul Islām* dan mengajak para pemimpin Aceh untuk bergabung.<sup>27</sup> Maklumat Karto Suwiryo ini mendapat respon yang positif dari pemimpin Aceh, pada tanggal 23 September 1955 diadakan kongres di Batee Kureng yang dihadiri oleh 87 tokoh yang menghasilkan program *Batee Kureng*<sup>28</sup> yang menyatakan bahwa Aceh memisahkan diri dari Indonesia<sup>29</sup> dan bergabung dengan DI/TII<sup>30</sup> di bawah pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat untuk memproklamasikan Negara Islam Indonesia<sup>31</sup> (NII) dan sebagai wali negaranya diangkatlah Teungku Muhammad Daud Beureu'eh.

Pemerintah pusat langsung menanggapi pembontakan ini dengan mengeluarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pemebentukan Provinsi Swatantra Aceh – Daerah Swatantra Tingkat I Aceh. Pada tahun 1958 atau dua tahun setelah keluarnya UU No. 24 Tahun 1956 keluarlah *Ikrar Lamteh*<sup>32</sup> yang pada intinya kedua belah pihak sepakat menghentikan kontak senjata dan mengusahakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh.<sup>33</sup> Daud Beureu'eh mengajukan

---

<sup>27</sup> Ti Aisyah, Subhani dan Al Chaidar, *Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pembontakan Regional di Indonesia 1953-1964*, (Lhokseumawe-NAD: Unimal Pers, 2008), h. 5.

<sup>28</sup> Adanya Kongres *Batee Kureng* ini menyebabkan status Daerah dan Pemerintahan berubah sama sekali. Dan gerakan DI menjadi gerakan yang hampir "baru" sama sekali. Konperensi *Batee Kureng* seakan sudah mentransformasikannya menjadi gerakan politik damai. Lihat, Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh:...*, h. 251-261.

<sup>29</sup> Arskal Salim "Dynamic Legal Pluralism in Modern Indonesia: The State and the Sharia (Court) in the Changing Constellations of Aceh", *First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies 24 – 27 February 2007*, 5. Lihat Juga, Sehat Ihsan Shadiqin, "Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?". *Kontekstualita*, Vol. 25, No. 1, 2010, h. 30.

<sup>30</sup> Agus Budi Wibisono dkk, *Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)...*, h. 92.

<sup>31</sup> Robin Bush, "Regional Sharia' Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?", *Singapore: Institute of Southeast Asian Studies*, 2008, pp. 174-191,9. Lihat juga, M. Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureueh*, cet. ke-2 (Jakarta: Gunung Agung, 1986), h. 67-68.

<sup>32</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam:...*,h. 22. Lihat juga: Haedar Nasir, *Islam syariat: Refroduksi salafiyah Ideologis...*, h. 341.

<sup>33</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia,+ 1942-1998*, ( Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008),

syarat pengajuan unsur-unsur syariat Islam bagi masyarakat Aceh untuk mengakhiri pembrontakan DI/TII<sup>34</sup> dibawah kepemimpinannya, maka sejak saat itu dihasilkan maklumat konsepsi pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam bagi daerah Istimewa Aceh.<sup>35</sup> Sehingga konflik yang berlangsung dari tahun 1953 dapat diakhir pada tahun 1959 dengan jalan damai,<sup>36</sup> Daud Breu'eh beserta kaum ulama dan pengikutnyapun turun gunung dan kembali kepangkuan ibu pertiwi secara tulus.<sup>37</sup>

## 2. Pada Masa Kemerdekaan (1959-1998)

Bagi rakyat dan elite Aceh, pemberlakuan syariat Islam dengan status Aceh sebagai daerah istimewa merupakan hal yang wajar mengingat sejarah dan besarnya jasa masyarakat Aceh terhadap pembentukan Negara Kesatuan Indonesia dan Kemerdekaan NKRI pada tahun 1945. Pada bulan Mei Tahun 1959 Pemerintah Pusat mengutus Mr. Hardi untuk membawa misi perdamaian untuk Aceh.<sup>38</sup> Komisi Hardi selanjutnya melakukan pertemuan dengan Delegasi Dewan Revolusi Darul Islam (DDRDI) yang dipimpin oleh Ayah Gani Usman.<sup>39</sup> Hasil penting dari perundingan ini adalah bahwa Pemerintah Pusat akan memberikan status istimewa untuk Aceh<sup>40</sup> dan kemudian mengejawantahkannya dalam Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959. Keputusan ini memberikan status istimewa kepada Aceh dalam artian dapat melaksanakan otonomi daerah

---

h. 365.

<sup>34</sup> Geoffrey Robinson, "Rawan Is As Rawan Does: The Origins Of Disorder In New Order Aceh", *Indonesia*, No. 66 (Oct., 1998), pp. 126-157, 130., (diakses pada tanggal 19 nov 2014). Lihat juga, Otto Samsudin Ishak, *Dari Maaf Ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa sosiologi Politik*, (Jakarta: LSPP, 2001), h. 40.

<sup>35</sup> Haedar Nasir, *Islam syariat...*, h. 341.

<sup>36</sup> Agus Budi Wibisono dkk, *Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)...*, h. 92.

<sup>37</sup> Momentum inilah yang dijadikan oleh Gubernur Aceh Ali Hasjmy untuk membangun Kopelma Darussalam yang nanti merupakan sebagai cikal bakal Universitas Syah Kuala (Unsiyah) dan IAIN Ar-Raniry. Lihat Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh...*, h. 53.

<sup>38</sup> Muhammad Umar, *Peradaban Aceh...*, h. 63.

<sup>39</sup> Lukman, "Daerah "Dapat Disebut" Istimewa Atjeh". <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/11/06/0011.html> (diakses pada tanggal 19 Januari 2015).

<sup>40</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia ...*, h. 365.

yang seluas-luasnya terutama dalam bidang agama, pendidikan dan adat istiadat.<sup>41</sup>Status ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang No. 18 tahun 1965.<sup>42</sup>

Atas nama Komandan Militer Aceh, Letnan Kolonel T. Hamzah dan Gubernur Daerah Istimewa Aceh, A. Hasjmy membuat pernyataan bersama sebagai berikut:

1. Seluruh aparat NBA/NII (militer/polisi) diterima kedalam pasukan yang bernama pasukan Tgk. Cik Di Tiro sebagai bagian dari Komando Daerah Militer Aceh/Iskandar Muda sesuai dengan pernyataan misi Pemerintah Pusat di Kuta Raja, 26 Mei 1959.
2. Pemerintah akan membantu sekuat tenaga dalam batas-batas kemampuan negara untuk pembangunan semesta di Aceh, terutama dalam bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan rakyat, jasmani dan rohani, langkah pertama untuk merealisasikan maksud pemerintah tersebut, Misi Pemerintah Pusat telah membawa otoritas sejumlah 88,4 Juta Rupiah.<sup>43</sup>

Tetapi keputusan Pemerintah Pusat tersebut tidak berhasil memuaskan kelompok radikal dan republikan dalam DI/TII. Breue'eh memandang bahwa sebutan istimewa bagi Aceh itu belum memiliki substansi dan bentuk kongkret apapun. Oleh karena itu ia kembali masuk kedalam hutan bersama pengikutnya dan melakukan perang gerilya. Perang saudara antara DI/TII dan TNI kembali bergolak di Aceh.<sup>44</sup>

Pada tanggal 18-22 Desember 1962 diadakan suatu acara akbar di Blangpadang, yaitu *Musyawaharah Kerukunan Rakyat Aceh*

---

<sup>41</sup>Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa depannya* (Jakarta: Karya Unipress,1993), xi. Lihat juga, Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam,...*, h. 22.

<sup>42</sup> Pemerintah Aceh, "*Sejarah Provinsi Aceh*" <http://acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsi-aceh.html> (diakses pada tanggal 03/02/2015).

<sup>43</sup>Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan,...*, h. 88.

<sup>44</sup>Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam*,.21. Lihat juga, Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan,...*, h. 89.

(MKRA).<sup>45</sup> Hasil dari musyawarah ini adalah dicetuskannya *ikrar Balangpadang* yang ditanda tangani oleh 700 orang terkemuka yang hadir, mereka berjanji akan memelihara dan membina kerukunan serta memancarkan persatuan dan persahabatan.<sup>46</sup> MKRA ini merupakan suatu rekonsiliasi rakyat Aceh yang melahirkan *ikrar Blangpadang*, meskipun akomodasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Pemberian status istimewa bagi Aceh) sebenarnya tidaklah tepat, tetapi ini harus diterima dengan lapang hati.<sup>47</sup>

Pemberontakan Darul Islam di Aceh pada akhirnya dapat diselesaikan dengan kompromi politik dengan pemerintah Pusat. Bila diamati pemberontakan ini sebenarnya dimulai dari Kongres Alim Ulama se-Indonesia yang berlangsung di Medan pada bulan April 1953<sup>48</sup> dan Teungku Muhammad Daud Beureu'eh sebagai ketua umumnya, dengan satu keputusan "*memperjuangkan dalam pemilihan umum yang akan datang supaya Negara Republik Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia*". Dan pemberontakan itupun pada akhirnya di akhiri dalam sebuah kongres *Musyawaharah Kerukunan Rakyat Aceh* (MKRA). Ini berarti akhir yang sesungguhnya dari menegakkan negara Islam di Aceh, walaupun tertunda, tapi telah mendapat akomodasi politik yang besar, sebuah pengakuan terhadap jati diri bangsa Aceh dan merupakan penegasan sikap dan keinginan untuk menerapkan syariat Islam.<sup>49</sup>

Dalam perjalanannya penerapan syariat Islam di Aceh tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya pada tahun 1979

<sup>45</sup> Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh*..., h. 333.

<sup>46</sup> Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh ini merupakan sebuah upaya Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang menyerukan "*nibak tje-bre, get meusaboh, tameudjrohdroh ngon sjeedara*" (daripada berpecah belah, lebih baik kita berbaik-baik sesama saudara), lihat, Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh*..., h. 335.

<sup>47</sup> Ti Aisyah, Subhani dan Al Chaidar, *Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pembontakan Regional di Indonesia* ..., h. 15.

<sup>48</sup> Agus Budi Wibisono dkk, *Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)*..., h. 92. Lihat juga Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh*..., h. 102.

<sup>49</sup> Ti Aisyah, Subhani dan Al Chaidar, *Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pembontakan Regional di Indonesia*..., h. 17.

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 tentang Pemerintahan Desa. Dengan adanya UU ini struktur *gampong* dan *mukim* serta segala perangkatnya tidak berlaku lagi, perangkat pemerintahan lokal ini digantikan dengan struktur baru yang bersifat nasional.<sup>50</sup> Dengan begitu struktur lokal yang menjadi basis kehidupan masyarakat di desa menjadi kurang berperan. Pada tahun 1976 benih-benih konflik mulai muncul lagi, hal ini ditandai dengan keputusan Hasan Tiro yang memproklamkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Pidie<sup>51</sup> pada awal tahun 1977, dengan alasan bahwa Indonesia adalah sebagai “*neokolonial*” yang menjajah Aceh<sup>52</sup> dan bergabungnya Aceh ke Indonesia pasca kemerdekaan merupakan suatu kecelakaan sejarah yang perlu segera dikoreksi.<sup>53</sup> Memisahkan Aceh dari Indonesia merupakan tujuan GAM.<sup>54</sup> Dengan alasan itu pulalah Hasan Tiro menjadi incaran aparat keamanan Indonesia (TNI-POLRI), usaha TNI/POLRI ini berhasil membatasi kegiatan dan pengaruh GAM di Aceh pada saat itu, tapi gagal menangkap Hasan Tiro. Hasan Tiro kemudian meninggalkan Aceh dan menetap di Swedia,<sup>55</sup> dan membentuk pemerintahannya selama dipengasingan tersebut.<sup>56</sup>

Periode ini adalah periode yang berlarut-larut dan berlangsung lama. Periode ini sendiri dibagi kepada *tiga* generasi,<sup>57</sup> generasi *pertama* atau generasi penggerak awal

---

<sup>50</sup> Greg Acciaoli, “Culture as Art: From Practice to Spectacle in Indonesia”, *Canberra Anthropology*, Vol.8. 1985, h. 66.

<sup>51</sup> Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh...*, h. 54-55.

<sup>52</sup> Kirsten E. Schulze, “Mission Not So Impossible The Aceh Monitoring Mission and Lessons learned for the EU”, *International Policy Analysis (Friedrich Ebert Stiftung, 2007)*, h. 2.

<sup>53</sup> Hans Ferdinand Illy, “Conflict Resolution, Political Decentralization, Disaster Risk Management and the Practice of Sharia Law: The Case of Aceh, Indonesia”, *Southeast Asian Studies at the University of Freiburg, 2012 (Germany)*, 1. (diakses pada tanggal 4 Maret 2015).

<sup>54</sup> Rizal Sukma, “Security Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons”, *East-West Center Washington’s Project on Internal Conflicts, (2004)*, 1. (diakses pada tanggal 28 Februari 2015).

<sup>55</sup> Priyambudi Sulistiyanto, “Whither Aceh?”..., h. 441.

<sup>56</sup> Geoffrey Robinson, “Rawan Is As Rawan Does: The Origins Of Disorder In New Order Aceh”, *Indonesia, No. 66 (Oct., 1998)*, h. 126-157, 131. , (diakses pada tanggal 19 November 2014).

<sup>57</sup> Anthony L. Smith, “Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions” ..., h. 69.

dipelopori oleh orang-orang yang merasa tidak puas terhadap pengelolaan ladang minyak Arun yang dianggap tidak adil atau dengan alasan ekonomi,<sup>58</sup> generasi dipimpin oleh Hasan Tiro. Kelompok ini juga didukung oleh sisa-sisa kelompok Darul Islam yang juga kecewa terhadap implementasi kesepakatan damai otonomi terbatas di Aceh.<sup>59</sup> Gerakan ini mendapat respon yang keras dari pemerintah, sehingga pada awal tahun 80an gerakan ini dapat dikatakan bisa diredam, sebagian dari anggotanya ada yang tertangkap, terbunuh dan melarikan diri keluar negeri.

Generasi *kedua* GAM muncul pada akhir tahun 90an. Menurut beberapa sumber, Hasan Tiro yang telah menetap di Swedia berhasil menjalin kerja sama dengan Libya untuk memberikan pelatihan militer kepada beberapa orang Aceh, banyak dari mereka yang dilatih pada akhir tahun 90an telah pulang ke Aceh<sup>60</sup> dan melakukan aksi seporadis terhadap kantor-kantor pemerintahan dan juga pihak keamanan. Pada tahun 1989 Presiden Soeharto menggelar operasi Jaring Merah<sup>61</sup> yang menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sampai pada tahun 1998.<sup>62</sup> Selama operasi militer, diindikasikan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat di Aceh yang mengakibatkan penderitaan rakyat semakin bertambah.<sup>63</sup>

Generasi *ketiga* GAM muncul setelah pencabutan satus Aceh dari Daerah Operasi Militer (DOM) dibawah pemerintahan B.J Habibie. Setelah pencabutan DOM banyak anggota GAM yang semasa DOM di Aceh, melarikan diri keluar negeri pulang

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara*, X 2-1.

<sup>60</sup> Anthony L. Smith mengatakan dalam penelitiannya yang berjudul "Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions", ada sekitar 100 orang yang kembali ke Aceh dari libia guna untuk menanggapi status darurat militer yang diterapkan Pemerintah Indonesia terhadap daerah Aceh. Lihat Anthony L. Smith, "Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions" ..., h. 76.

<sup>61</sup> Geoffrey Robinson, "Rawan Is As Rawan Does: The Origins Of Disorder In New Order Aceh" ..., h. 131.

<sup>62</sup> Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?" ..., h. 441.

<sup>63</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara*, X 2-1.

kembali ke Aceh<sup>64</sup> dan menunggangi gerakan reformasi yang berkembang luas. Pelanggaran HAM yang terjadi semasa DOM telah menimbulkan kebencian yang masif terhadap Pemerintahan Pusat di Jakarta yang diusung oleh GAM sebagai titik tolak untuk meningkatkan identitas ke-Acehan (*ethnonasionalisme*). Isu ini berhasil diartikkulasikan dengan isu-isu yang berkembang dimasyarakat seperti, ideologi, kemiskinan, kesenjangan, ketidakadilan serta isu pemisahan Aceh dari NKRI.<sup>65</sup>

### 3. Pada Masa Reformasi (1999 Sampai Dengan Sekarang)

Konflik vertikal antara Pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berlangsung cukup lama, berbagai cara sebenarnya telah ditempuh oleh Pemerintah Pusat di Jakarta untuk mengeluarkan Aceh dari konflik yang berkepanjangan, namun sampai pada akhir Pemerintahan Orde Baru, kondisi Aceh belum menunjukkan adanya tanda-tanda kedamaian, Aceh masih tetap dilanda konflik yang tak berkesudahan.

Setelah rezim Orde Baru jatuh dan tampuk pimpinan kekuasaan jatuh kepada B.J Habibie (Mei 1998 – Oktober 1999) jalan damai di Aceh memasuki babak baru.<sup>66</sup> Hal ini merupakan sebuah penalaran dari para elite politik Pemerintah Pusat di Jakarta dan elite politik daerah di Aceh guna untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, pelanggaran HAM dan eksploitasi ekonomi yang seolah tiada henti.<sup>67</sup> Pada tanggal 7 Agustus 1998 pencabutan satus Darurat Militer terhadap Aceh resmi dilakukan, hal ini ditandai dengan penarikan aparat militer dan kepolisian dan permohonan maaf dari kepala angkatan bersejata Republik Indonesia Jendral Wiranto atas pelanggaran HAM

<sup>64</sup> Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?"..., h. 445.

<sup>65</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara*, X 2-2.

<sup>66</sup> Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan*, (Tangerang Selatan: LSIP, 2014), 145. Lihat juga, Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?"..., h. 443.

<sup>67</sup> AsiaReport, *Syariat Islam dan Peradilan Pidana di Aceh*, (Jakarta: International Crisis Group, 2006), h. 1.

di Aceh selama sembilan tahun pelaksanaan Daerah Operasi Militer – DOM (1989-1998).<sup>68</sup>

Pasca reformasi 1998 kemudian dilanjutkan dengan amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945, hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengalami perubahan pola yang signifikan, dimana sebelumnya menganut pola *sentralistik*, tetapi setelah reformasi berubah menjadi pola *desentralistik*.<sup>69</sup> Inilah yang membuat harapan Aceh untuk menerapkan syariat Islam kembali terbuka, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang dimana UU ini mengakomodasi kepentingan Aceh<sup>70</sup> dalam bidang Agama, adat istiadat dan penempatan peran ulama pada tataran yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>71</sup>

Sebagai upaya awal penerapan syariat Islam secara *kaffah* dan bentuk respon terhadap lahirnya UU diatas, Aceh menerbitkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syariat Islam. Perda ini memiliki basis konstitusional sekalipun tidak jelas,<sup>72</sup> boleh dikatakan bahwa perda ini mendahului undang-undang yang memberikan hak Otonomi Khusus bagi Pemerintahan Daerah Istimewa Aceh untuk menerapkan syariat Islam di bumi *Serambi Mekkah*<sup>73</sup> yang baru di undangkan

---

<sup>68</sup> Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?", *Third World Quarterly*..., h. 444.

<sup>69</sup> Muhammad Alim, "Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi", *Jurnal Hukum No.1 Vol. 17 Januari 2007*, 120. Lihat juga, Abdul Gani Isa, "Paradigma Syariat Islam Dalam Rangka Otonomi Khusus: Studi Kajian di Provinsi Aceh", *Media Syariah, Vol XIV Januari – Juni 2012*, h. 1-2.

<sup>70</sup> Asma Uddin, "Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia,"..., 627. Lihat juga Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "THE APPLICATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA:...", h. 137.

<sup>71</sup> Misran, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum", *Legitimasi, Vol.1 No.2 Januari – Juni 2012*, h. 155.

<sup>72</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam*,... h. 32.

<sup>73</sup> Syarifudin Tippe, *Aceh Dipersimpangan Jalan* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), h. x.

dua tahun kemudian (UU No. 18 Tahun 2001) setelah di undangkannya UU No. 44 Tahun 1999.<sup>74</sup>

Titik tolak perdamaian Aceh yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan penunjukan Henri Dunant Centre (HDC)<sup>75</sup> sebagai pihak ketiga guna untuk mencari jalan penyelesaian Aceh secara tepat, damai dan demokratis.<sup>76</sup> Pada tanggal 12 Mei 2000 dicetuskan “*Kesepakatan Bersama tentang Jeda Kemanusiaan di Aceh*”<sup>77</sup> yang efektif dilaksanakan sejak Juni – September 2000 dan kemudian diperpanjang hingga Januari 2001. Pada akhir Januari 2001 HDC membawa kedua belah pihak ke Genewa guna untuk membuat kesepakatan yang mengedepankan masa depan politik, yakni adanya pemilihan yang bebas dan adil bagi Aceh dan sebuah komisi independen yang diterima kedua belah pihak.

Selanjutnya proses perdamaian Aceh terus berlanjut dengan dilakukannya perjanjian *Cessation of Hostilities Agreement* (CoHA) tanggal 9 Desember 2002, yang masih ditengahi oleh pihak HDC di Jenewa.<sup>78</sup> Perdamaian ini dirancang untuk menghentikan kekerasan dan membentuk kerangka perdamaian yang kekal yang mengedepankan 4 agenda yang utama (1) *Agenda bidang militer*, (2) *Bantuan Kemanusiaan*, (3) *Rekonstruksi* dan (4) *Reformasi Sipil*. Pihak yang diberi mandat untuk memantau keadaan keamanan dan meneliti setiap pelanggaran adalah Komite Keamanan Bersama (*Joint Security Committee/ JSC*). Komite ini dipimpin secara *tripartite*, yang terdiri dari seorang perwira senior dari militer Thailand yaitu Mayor Jendral

---

<sup>74</sup> Muhibbuthabry, “Kelembagaan wila@yat al-H#isbah Dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Aceh”, *Peuradeun, International Multidisciplinary Journal*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2014, h. 74.

<sup>75</sup> Rizal Sukma, “Security Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons”..., h. viii.

<sup>76</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara*, X 2-2.

<sup>77</sup> Anthony L. Smith, “Aceh: Democratic Times...”, h. 85.

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 87.

Tanongsuk Tivinum; Brigadir Jendral Safzen Noerdin dari pihak TNI; dan Sofyan Ibrahim Tiba dari GAM.<sup>79</sup>

Pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid upaya damai terus dilakukan, pendekatan dengan jalur dialog ditempuh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Genewa Swis.<sup>80</sup> Pada 11 April 2001 Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Intruksi Presiden No. 4 Tahun 2001 tentang perlakuan khusus terhadap situasi di Aceh. Agama tidak disebutkan sebagai suatu masalah dalam Impres ini, hal ini dimungkinkan karena GAM tidak menjadikan Islam sebagai basis ideologi dalam melakukan aksinya dan negara Islam bukanlah bagian dari platform formalnya.<sup>81</sup>

Pada akhirnya perjanjian penghentian permusuhan (*Cessation of Hostilities Agreement*) mengalami kegagalan yaitu dengan tidak diterimanya kesepakatan yang ditawarkan oleh pemerintah,<sup>82</sup> khususnya mengenai integritas NKRI. Selanjutnya pada saat pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dikeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 28 tahun 2003 tanggal 9 Mei 2003 yang memberikan status baru untuk Aceh yakni Darurat Militer.<sup>83</sup> Pemerintah melakukan Operasi Terpadu yang bersifat menegakkan kembali kedaulatan NKRI dan kemudian diperpanjang melalui Kepres No. 97 tahun 2003 untuk periode 18 November 2003 sampai 19 Mei 2004. Selanjutnya pada tahun 2004 perubahan status Aceh dari Darurat Militer berubah menjadi Darurat Sipil melalui Kepres No. 43 tahun 2004. Perubahan status ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkembangan situasi keaman di Aceh semakin kondusif.<sup>84</sup>

---

<sup>79</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005*, X, h. 2-3.

<sup>80</sup> Regs Aceh, "Mencari Obat Mujarab Bagi Aceh", diterbitkan 7 Agustus 2001, <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/08/27/0044.html> (diakses 21/01/2015).

<sup>81</sup> Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan,...*, h. 146.

<sup>82</sup> Rizal Sukma, "Security Operations in Aceh" ..., h. viii.

<sup>83</sup> Ma. Theresa R. Milallos, "Muslim veil as politics: political autonomy, women and Syariah Islam in Aceh" (diakses pada tanggal 28 Februari 2015).

<sup>84</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005*, X, h. 2-4.

Dalam perjalanannya Perda No. 5 Tahun 2000 ini tidak berjalan dengan efektif,<sup>85</sup> sehingga terjadilah revisi terhadap UU No. 44 Tahun 1999 menjadi UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan sekaligus mengubah nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>86</sup> Didalam UU Otomi Khusus bagi Aceh yang ditanda tangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri ini terdapat beberapa instrumen yang menjadi dasar pelaksanaan syariat Islam di Aceh diantaranya adalah *Mahkamah Syar'iyah* dan *Qanun Pemerintahan Aceh*.<sup>87</sup>

Peluang ini berusaha untuk diaktualisasikan masyarakat Aceh melalui Pemerintah Daerah dan Perwakilan Rakyat di DPRD. Pemerintah Daerah melalui Gubernur Aceh telah mendeklarasikan pemebelakuan syariat Islam di Aceh secara *kaffah* pada tanggal 1 *Muharram* 1423 H dan pembentukan Dinas Syariat Islam (DSI) ditingkat provinsi yang kemudian diikuti oleh kabupaten – kota di provinsi Aceh berikutnya. DPRD Aceh kemudian mengeluarkan *qanun* sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Mahkamah Agung juga ikut mengambil peran satu tahun berselang, yaitu pada tanggal 1 *Muharram* 1424 H, Mahkamah Agung membentuk *Mahkamah Syar'iyah*<sup>88</sup> di Aceh sebagai pengganti Pengadilan Agama.<sup>89</sup>

## B. Syariat Islam dan Qanun Aceh

*Formalisasi* dan *legalisasi* syariat Islam di Aceh merupakan hasil dari konflik yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia, pemberian hak untuk *formalisasi* syariat Islam di Aceh diberikan

---

<sup>85</sup> Alkaf Muchtar Ali Piyeung, “Kontestasi Agama dan Negara di Aceh”, Harian Aceh terbitan 31 Januari 2011, <http://www.harianaceh.co/read/2011/01/31/776/kontestasi-agama-dan-negara-di-aceh> (diakses 21 Januari 2015).

<sup>86</sup> Ma. Theresa R. Milallos, “Muslim veil as politics: political autonomy, women and Syariah Islam in Aceh.

<sup>87</sup> Haedar Nasir, *Islam syariat, ...*, h. 332.

<sup>88</sup> Arskal Salim “*Dynamic Legal Pluralism in Modern Indonesia: ...*”, h. 7-11.

<sup>89</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), h. xiii.

guna untuk mengakhiri konflik vertikal dan berkepanjangan di Aceh.<sup>90</sup>

Akumulasi konflik di Aceh memiliki akar politik yang sangat dalam dan merentang sepanjang sejarah Aceh. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam merespon dan menyelesaikan konflik Aceh. Kebijakan yang dianggap solusi bagi Aceh adalah diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).<sup>91</sup> UU Otsus ini melengkapi UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi NAD, yang mencantumkan empat keistimewaan pokok bagi Aceh; (1) keistimewaan dalam menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya; (2) keistimewaan dalam menyelenggarakan pendidikan; (3) keistimewaan dalam menyelenggarakan kehidupan adat; dan (4) keistimewaan menempatkan peran ulama dalam penetapan kebijakan. Berdasarkan kedua undang-undang pokok soal Aceh itulah, otoritas *legislasi* Aceh menyusun berbagai qanun sebagai aturan *derivatifnya*.<sup>92</sup> UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah Aceh menjadi bertambah dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam merealisasikan perundang-undangan RI yang tidak *terrealisasikan* sebelumnya. Bidang syariah dapat terlihat pada Bab XVII Pasal 128-137, yang memberikan kewenangan bagi Pemerintah Aceh dalam penerapan syariat di berbagai aspek (termasuk *jinayat*).<sup>93</sup>

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh secara *formal* dilakukan setelah keluarnya UU No. 44/1999 dan UU No. 18/2001, hal mendasar dari undang-undang ini adalah

---

<sup>90</sup>Husni Mubarak A. Latief, "Disonansi Qanun syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Indonesia: Aceh sebagai studi Kasus", *Annual International Conference on Islamic studies (AICIS XII)*, 27080.

<sup>91</sup>Meskipun pada tanggal 15 Agustus 2005 pihak Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menandatangani kesepakatan damai di Aceh, tetapi kesepakatan itu tetap berada dalam konteks UU Otonomi Khusus bagi Aceh.

<sup>92</sup>Pasal 11 UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, Pasal 9 dan 11 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otsus.

<sup>93</sup>Muhammad Yani, *Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh*, h. 4.

adanya pemberian kesempatan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan *mengimplementasikan* tata kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan bermasyarakat di Aceh.<sup>94</sup> Pengertian syariat Islam di Aceh menurut UU No. 44/1999 adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan,<sup>95</sup> Syariat Islam dipraktekkan secara luas mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi dan aspek-aspek lainnya.<sup>96</sup>

Pemerintah Provinsi Aceh memiliki beberapa *instrumen* untuk *mengkodifikasi* peraturan syariat Islam secara *formal*, *instrumen* hukum tersebut terdiri dari *qanun* yang membahas masalah-masalah spesifik seputar pemberlakuan syariat Islam.<sup>97</sup>

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut kanun yang artiya undang-undang atau peraturan,<sup>98</sup> sedangkan pengertian qanun dalam kamus bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.<sup>99</sup> Teungku Di Mulek As Said Abdullah mengatakan:

*“Hukum Qanun empat perkara, yang pertama hukum, ke dua adat, ketiga qanun, keempat resam. Tempat terbitnya yaitu pada Qur’an dan Hadist dan daripada Ijmak ulama Ahlul Sunnah Waljamaah dan daripada Qias”*.<sup>100</sup>

Sedangkan pengertian qanun dalam masyarakat Aceh terdapat dalam UU No. 11/2006 tentan pemerintahan Aceh

---

<sup>94</sup> Puteri Hikmawati, “Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional”, *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR-RI*, 2007, h. 57.

<sup>95</sup> Pasal 1 ayat 10 UU No.44 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh*.

<sup>96</sup> Alyasa’ Abubakar, *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), h. 19.

<sup>97</sup> Dede Hendra MR, *“Eksistensi Pelanggar Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Propinsi Aceh”* (Depok: Tesis UI, 2012), h. 54.

<sup>98</sup> Dendi Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 695.

<sup>99</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 357.

<sup>100</sup> T. Djuned, *Majalah Hukum Kanun: Kanun Arti dan Perkembangannya*, (Banda Ach: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 1994), h. 1-2.

pasal 1 angka 21 dan 22, yang dimaksud dengan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh, dan qanun kab/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kab/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kab/kota di Aceh.<sup>101</sup>

Dilihat dari pengertian diatas, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa pengertian Qanun Aceh sama seperti peraturan daerah provinsi atau kab/kota lainnya di Indonesia, akan tetapi penyamaan Qanun Aceh dengan perda tidaklah tepat, hal ini dikarenakan setiap Qanun Aceh muatannya harus berlandaskan syariat Islam yang merupakan suatu kekhususan bagi Aceh, tentu hal ini berbeda dengan daerah lain yang dimana peraturan dalam perda – nya tidak ada suatu keharusan untuk melandaskannya kepada ajaran Islam. Disamping itu perbedaan lainnya adalah Qanun Aceh dapat berisikan aturan-aturan tentang hukum acara *materil* dan *formil*.<sup>102</sup>

Pemerintah Aceh sesuai dengan amant UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dapat membuat qanun-qanun Aceh yang bersifat *lex specialist*<sup>103</sup> (hukum yang berlaku khusus) dalam rangka penyelenggaraan hak otonomi khusus. Pemberlakuan syariat Islam secara *konstitusional* pada bidang *jinayah* secara resmi diberlakukan di Aceh pada tahun 2003 yaitu dengan diterbitkannya Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang larangan minuman *khamar* dan sejenisnya, Qanun No. 13 tahun 2003 tentang *Maisir*, dan Qanun No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No.11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 1 angka 21 dan 22.

<sup>102</sup> Jum Anggriani, "Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Pengawasannya", *Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18, Juli 2011*, h. 326-327.

<sup>103</sup> Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)" *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012, h. 298.

<sup>104</sup> Dede Hendra MR, "*Eksistensi Pelanggar Pidana Cambuk*, h. viii.

Sebagai produk perundangan daerah menyusul diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Aceh, maka qanun-qanun tersebut dilindungi oleh undang-undang, yaitu UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh pasal 3 dan 4, UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bab 17-18.<sup>105</sup> UU No. 44/1999 pasal 12 dijelaskan bahwa, peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan UU tersebut dinyatakan tidak berlaku. Selain itu qanun di Aceh juga dilindungi oleh UU Pemerintahan Aceh, pada pasal 269 dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada pada saat UU Pemerintah Aceh diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

## Simpulan

Dilihat dari sudut pandang tujuan dari pemberlakuan syariat Islam di Aceh memiliki dua sisi yang berbeda, *Pertama*; sisi ke-Indonesiaan, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi ini dapat dilihat bahwa proses-proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh bukanlah suatu proses yang *genuine* dan alamiah, tapi lebih merupakan suatu *move* dan kebijakan politik dalam rangka mencegah Aceh dari upaya pemisahannya dari NKRI. Penerapan syariat Islamnya pada tahap ini, yakni untuk meminimalisir ketidakpuasan Aceh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dan lebih merupakan *political*, langkah politik darurat, untuk menyelamatkan Aceh dalam pangkuan republik, yang bertujuan untuk mendatangkan kenyamanan psikologis bagi masyarakat Aceh. *Kedua*; gagasan atau tujuan dari rakyat Aceh. Artinya bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh merupakan cita-cita dan hasrat yang sudah lama terpendam sejak zaman DI/TII yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Daud Beureueh.

---

<sup>105</sup> Sukron Kamil dkk, *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah,.....*, h. 126.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut Pemerintah Indonesia Melalui DPR-RI telah mensahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan untuk keistimewaan yang diberikan kepada Aceh pada Tahun 1959. Setelah itu, disahkan pula Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD). Dalam undang-undang ini, kepada Aceh diberikan Peradilan Syariat Islam yang akan dijalankan oleh Mahkamah Syariah, yang kewenangannya ditetapkan oleh Qanun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani, Isa, "Paradigma Syariat Islam Dalam Rangka Otonomi Khusus: Studi Kajian di Provinsi Aceh", *Media Syariah*, Vol XIV Januari – Juni 2012.
- Acciaioli, Greg "Culture as Art: From Practice to Spectacle in Indonesia", *Canberra Anthropology*, Vol.8. 1985.
- Agus Budi, Wibisono dkk., *Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2005.
- Alyasa', Abu Bakar, "Sejarah Pelaksanaan Syari`at Islam Di Aceh" <http://alyasa.abubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh/>.
- Anthony L, Smith, "Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions", *New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2 (December, 2002).
- Arskal, Salim & Azyumardi, Azra, *Introduction: the State and Sharīa in the perspective of Indonesian Legal Politics*,» *Sharīa and Politics in Modem Indonesia*, ed. Arskal Salim & Azyumardi Azra. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.

- Arskal, Salim, "Dynamic Legal Pluralism in Modern Indonesia: The State and the Sharia (Court) in the Changing Constellations of Aceh", *First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies* 24 – 27 February 2007.
- Arskal, Salim, "Shari'a From Below' In Aceh (1930s–1960s): Islamic Identity And The Right To Self-Determination With Comparative Reference To The Moro Islamic Liberation", *Indonesia And The Malay World*, Vol. 32, No. 92, March 2004 Front (Milf).
- Asma, Uddin, «Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia», *University of St. Thomas Law Journal*: Vol. 7: Iss. 3 (2010), Article 8, Available at: <http://ir.stthomas.edu/ustlj/vol7/iss3/8>.
- B. J., Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. Leiden: The Hague-Martinus Nijhoff, 1982.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman, "THE APPLICATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: The Case Study of Aceh", *Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 01, Number 01, June 2007.
- Chairul, Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)" *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012.
- Edward, Aspinall, "From Islamism To Nationalism In Aceh, Indonesia", *Nations And Nationalism* 13 (2), 2007, 245–263.
- Geoffrey, Robinson, "Rawan Is As Rawan Does: The Origins Of Disorder In New Order Aceh", *Indonesia*, No. 66 (Oct., 1998), pp. 126-157. ,
- Hans Ferdinand, Illy, "Conflict Resolution, Political Decentralization, Disaster Risk Management and the Practice of Sharia Law: The Case of Aceh, Indonesia", *Southeast Asian Studies at the University of Freiburg*, 2012 (Germany). .
- Hasnil Basri, Siregar, "Lessons Learned From The Implementation Of Islamic Shari'ah Criminal Law In Aceh, Indonesia" , *Journal of Law and Religion*, Vol. 24, No. 1 (2008/2009), pp. 143-176. <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>.

- Javier Gil, Pérez, "Lessons of peace in Aceh: administrative decentralization and political freedom as a strategy of pacification in Aceh", *Icip Working Papers: International Catalan Institute*, 2009.
- Jum, Anggriani, "Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Pengawasannya", *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 18, Juli 2011.
- Kirsten E, Schulze, "Mission Not So Impossible The Aceh Monitoring Mission and Lessons learned for the EU", *International Policy Analysis*. Friedrich Ebert Stiftung, 2007.
- Lukman, "Daerah "Dapat Disebut" Istimewa Atjeh". <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/11/06/0011.html>.
- M. Nur, El-Ibrahimi, *Teungku Muhammad Daud Beureueh*, cet. ke-2. Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Ma. Theresa R, Milallos, "*Muslim veil as politics: political autonomy, women and Syariah Islam in Aceh*".
- Marwati Djoened, Poesponegoro dkk., *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*,+ 1942-1998. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008.
- Marzuki, Abu Bakar, "Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. XIII No.1 Januari-Juni 2011.
- Mawardi, Umar, dan al-Chaidar, *Darul Islam Aceh: Pembrontakan atau Pahlawan?*, Buku Dua. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pemprov NAD, 2006.
- Misran, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum", *Legitimasi*, Vol.1 No.2 Januari – Juni 2012.
- Muhammad, Alim, "Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi", *Jurnal Hukum*, No.1 Vol. 17 Januari 2007.
- Nur Jannah, Ismail, "Syari'at Islam dan Keadilan Gender" *,First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies*, 24 – 27 February 2007, 6-7. .

- Nurrohman, "Formalisasi Syariat Islam di Indonesia", *Al-Risalah* Volume 12 Nomor 1 Mei 2012.
- Otto Samsudin, Ishak, *Dari Maaf Ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa sosiologi Politik*. Jakarta: LSPP, 2001.
- Priyambudi, Sulistiyanto, "Whither Aceh?", *Third World Quarterly*, Vol 22, No 3, h. 437-452, 2001, 439. <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>.
- Puteri, Hikmawati, "Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional", *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR-RI*, 2007.
- Rizal, Sukma, "Security Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons", *East-West Center Washington's Project on Internal Conflicts*, (2004).
- Robin, Bush, "Regional Sharia' Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?", *Singapore: Institute of Southeast Asian Studies*, 2008, pp. 174-191.
- Sehat Ihsan, Shadiqin, "Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?". *Kontekstualita*, Vol. 25, No. 1, 2010.
- Syarifudin, Tippe, *Aceh Dipersimpangan Jalan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000.
- Taufik Adnan, Amal, dan Samsu Rizal, Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Ti Subhani, Aisyah, dan al-Chaidar, *Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pembrontakan Regional di Indonesia 1953-1964*. Lhokseumawe-NAD: Unimal Pers, 2008.
- Yusni, Saby, *Apa Pentingnya Studi Aceh*, dalam M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.